



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ;

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- c. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kediri ;
- d. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- e. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- f. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- g. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- h. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang **memiliki** kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- i. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- j. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- k. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD, adalah encana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa ;

- m. Sumber Pendapatan Desa, adalah segala Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat ;
- n. Kekayaan Desa, adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- o. Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- p. Pengelolaan sumber pendapatan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengelolaan adalah pengelolaan sumber pendapatan Desa yang meliputi perencanaan pengaturan, pemeliharaan dan peningkatan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa ;
- q. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan, adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh BPD, atau Kepala Daerah sebagai upaya pemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap Sumber Pendapatan Desa ;
- r. Peraturan Desa, adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa sendiri yang ditetapkan berdasarkan kewenangan dan urusan rumah tangga pemerintah Desa ;
 - b. Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;

- c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah di luar pendapatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ;
- (2) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pendapatan dari :
- a. Hasil usaha Desa termasuk usaha ekonomi Desa dan Lumbung Desa ;
 - b. Hasil kekayaan Desa ;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. Hasil gotong royong ;
 - e. Pinjaman Desa ;
 - f. Sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. Biaya pelayanan administrasi ;
 - h. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah ;
 - b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Propinsi ;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi ;
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Milik Desa ;

- d. Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa ;
- e. Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa ;
- f. Hutan Desa ;
- g. Tempat-tempat pemancingan yang dikelola oleh Desa ;
- h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- i. Jalan Desa dan ;
- j. Lain-lain kekayaan yang diadakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

Pendapatan Desa yang bersumber dari kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa retribusi dan sewa.

Pasal 5

Dalam rangka upaya peningkatan, pendayagunaan dan pemberdayaan potensi sumber pendapatan Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa dan melakukan usaha pinjaman dengan persetujuan BPD.

Pasal 6

Dalam hal Desa belum memiliki Tanah Kas Desa, Pemerintah Kabupaten mengusahakan pengadaannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Pendapatan Desa yang diperoleh dari sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a sampai dengan h ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik berupa di Desa baik berupa pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintahan Desa ;
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, harus dituangkan dalam suatu perjanjian dan pembagian yang jelas secara proporsional.

Pasal 9

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan Pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ;
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib membantu pengembangan sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Penggunaan hasil sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan dan wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 12

- (1) Tanah-tanah Kas Desa dan bangunan-bangunan Desa yang dikuasai dan merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dijual, dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain ;
- (2) Jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dengan syarat :
 - a. Persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan Tanah Kas Desa dan bangunan yang dikuasai Desa ditetapkan dalam Suatu Peraturan Desa ;
 - b. Pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari penggantian tanah dan bangunan dimaksud ;
 - c. Mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 13

BPD atau Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sebagai upaya pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sumber-sumber pendapatan Desa yang pada saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah masih tetap berlaku ketentuan yang lama, sampai ada perjanjian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa termasuk pengelolaan dan pengawasannya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001
BUPATI KEDIRI

TTD

Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 3/D SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- huruf a sampai dengan f : Cukup jelas.
- huruf g : Pengurusan hak atas tanah, biaya pelayanan administrasinya maksimal sebesar 1 % (satu persen).
- huruf h : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a : Tanah Kas Desa adalah Tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Desa seperti Tanah Titi soro, tanah Negara yang dikuasai oleh Desa, Tanah Bengkok, Pongonan, Kuburan, Jalan Desa, Lapangan Olahraga dan lain-lain.
- huruf b : Pasar Desa adalah Pasar yang dimiliki/dikuasai dan dikelola langsung oleh Desa.
- huruf c sampai dengan j : Cukup jelas.
- Pasal 4 sampai dengan pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pembagian pajak dan retribusi yang diberikan kepada Desa yang bersangkutan akan diperhitungkan oleh Pemerintah baik yang berasal Pemerintah Pusat dan Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
- Pasal 7 sampai dengan pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Mendapatkan pengganti yang senilai dalam arti dilihat dari luas tanah dan bangunannya, nilai produktivitas dan nilai ekonomis dilihat dari letak strategis tanah dan kualitas bangunan.
- Pasal 11 sampai dengan pasal 17 : Cukup jelas.